



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS KESEHATAN**

Jl. Selamanik Nomor. 8 Kelurahan Semampir Telp. (0286) 591080 Fax. 593484
Banjarnegara 53418

<http://dinkes.banjarnegarakab.go.id> e-mail : dinkes@banjarnegarakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR : 188.4/7264/2019**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJARNEGARA**

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pengklasifikasian Informasi Publik Pengklasifikasian Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu tentang Penetapan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5071);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 10/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika
10. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 7 Seri E).
11. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara Nomor 188.4/1610/Kes/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** :Menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** :Daftar Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.
- KETIGA** :Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada Tanggal :05-08-2019

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANJARNEGARA**


AHMAD SETIAWAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJARNEGARA SELAKU
 ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
 NOMOR : 188.4/ 7264 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI
 DIKECUALIKAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJARNEGARA

**DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN (DIK)
 DINAS KESEHATAN
 TAHUN 2019**

No	Konten Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Badan Publik	
				Dibuka	Ditutup
1	Identitas Penderita HIV/AIDS	1. UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Permenkes no 21 tahun 2013 tentang penanggulangan HIV/AIDS bagian ke empat pasal 21, pasal 31 (registrasi fasilitas) 3. Perda Kabupaten Banjarnegara No 13 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS di kabupaten Banjarnegara Pasal 11 ayat 4	Tidak Terbatas	Disalahgunakan oleh pihak pihak yang tidak bertanggungjawab, ada stigma dan pengucilan penderita oleh masyarakat terkait penyait yang dideritanya, Potensi menimbulkan kerawanan/kekhawatiran masyarakat	Melindungi kerahasiaan, menjaga dari disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, menjaga stigma dan pengucilan penderita dan menjaga kerawanan/kekhawatiran masyarakat
2	Dokumen Rekam Medis termasuk Nomor Registrasi Rekam Medis	1. UU Nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran pasal 47 2. UU Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit 3. UU Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 269/MENKES/PER/III/2008 pasal 10	Tidak Terbatas	Disalahgunakan oleh pihak pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan, menjaga dari disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab
3	Dokumen Kontrak Pengadaan Barang/Jasa	1. UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 2. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Sampai diaudit	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Menjaga obyektifitas penilaian

4	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan di jatuhi hukuman disiplin	1. UUD 1945 pasal 28 B 2. UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
---	--	--	----------------	---	---

Ditetapkan di Banjarnegara
 Pada Tanggal :05-08-2019

**KEPALA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN BANJARNEGARA**

AHMAD SETIAWAN